



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Masyhurrianto Rifai bin Nuzir, NIK 5207043112790031 tempat tanggal lahir Gegurun, 31 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, Rt. 004/Rw 000, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Faizah binti Abdul Rahman, NIK 5207045111850003 tempat tanggal lahir Lotim, 11 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, Rt. 004/Rw 000, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2003, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Masyhurrianto Rifai bin Nuzir) berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II (Faizah binti Abdul Rahman), berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahman dan dihadiri dua orang saksi bernama : M.Tahir dan Sueb, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, Al-Quran dan Emas 3 (tiga) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 - ST Zikriatul Fariza binti Masyhurrianto Rifai, jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 tahun;
 - Dwi Rizkika Rahmani binti Masyhurrianto Rifai, jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan istbath nikah ini untuk kepastian hukum dan sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masyhurianto Rifai bin Nuzir) dengan Pemohon II (Faizah binti Abdul Rahman) yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2003;

9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masyhurianto Rifai bin Nuzir), dengan Pemohon II (Faizah binti Abdul Rahman), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2003, di Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 5207043112790031, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 5207045111850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Tahir, S.Sos bin Abdurrahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ai Betak RT.004/00 Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, KSB; di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah misan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 09 Juli 2003 di Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahman dan disaksikan oleh M. Tahir dan Sueb dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, Al-Quran dan emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;

2. Sueb bin Amaq Nur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ai Betak RT.004/001 Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, KSB; di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 09 Juli 2003 di Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahman dan disaksikan oleh M. Tahir dan Sueb dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, Al-Quran dan emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan dan dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 09 Juli 2003 di Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah M. Tahir dan Sueb dengan maskawin seperangkat alat sholat, Al-Quran dan emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon serta isbat nikah ini digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara hubungan hukum (*rechtsverhouding*) telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul"* maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan disaksikan oleh M. Tahir dan Sueb, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, Al-Quran dan emas 3 (tiga) gram telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2003 di Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, Al-Quran dan emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu M. Tahir dan Sueb serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan ayah sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدول

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena Para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2023;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masyhurianto Rifai bin Nuzir) dengan Pemohon II (Faizah binti Abdul Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal ,09 Juli 2003 di Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok timur;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. HERMAN, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERMAN, S.H.

Perincian biaya nol rupiah;

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor **152/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)